



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 367/Pid. Sus/2018/PN Sdn

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Deo Akmuja Bin Sukino;
Tempat lahir : Yogyakarta;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 27 Oktober 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun. II Rt. 007 Rw. 004 Desa Muara Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Deo Akmuja Bin Sukino ditangkap pada tanggal 01 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/101/X/2018/Reskim tanggal 01 Oktober 2018;

Terdakwa Deo Akmuja Bin Sukino ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 02 Oktober 2018 Nomor : Sp-Han/99/X/2018/Reskrim, sejak tanggal 02 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tanggal 18 Oktober 2018 Nomor : B-2632/N.8.17/Euh.I/10/2018 sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (tingkat Penuntutan) tanggal 15 November 2018 Nomor: Print-2777/N.8.17/Euh.2/11/2018, sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 04 Desember 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana berdasarkan Penetapan tanggal 27 November 2018 Nomor: 367/Pid.Sus/2018/PN Sdn sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana berdasarkan Penetapan tanggal 17 Desember 2018 Nomor 367/Pid.Sus/2018/PN Sdn sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018;

Halaman 1 dari 34 halaman. Putusan Perkara Nomor 367/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menunjuk Sdr. Fauzi, S.H., Panca Kusuma, SH. dan Predy Midia, S.H.M.H, Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum LBH Bintang Marga (BIMA) sebagai Penasihat Hukum bagi Terdakwa berdasarkan Penetapan Nomor 367/Pid.Sus/2018/PN Sdn tanggal 06 Desember 2018, Terdakwa tetap menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 367/Pid.Sus/2018/ PN Sdn tanggal 27 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 367/Pid.Sus/2018/PN Sdn tanggal 27 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Reg. Perkara No : PDM- 171/Skd/11/2018 tanggal 3 Januari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEO AKMUJA Bin SUKINO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEO AKMUJA Bin SUKINO dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai kaos warna abu-abu bertuliskan Brimob;
 - 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru dongker;
 - 1 (satu) helai BH warna biru muda;
 - 1 (satu) helai jaket lengan panjang bermotif loreng hijau;
 - 1 (satu) helai kemeja panjang warna biru dongker bermotif bunga;

Halaman 2 dari 34 halaman. Putusan Perkara Nomor 367/Pid.Sus/2018/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana panjang dasar warna hitam;
- 1 (satu) helai BH warna biru muda;
- 1 (satu) helai jilbab warna cream;
- 1 (satu) helai celana dalam warna putih;

Dikembalikan kepada pemiliknya an. Nila Nur Faizah Binti Mustofa;

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 10 Januari 2019 yang pada pokoknya bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang masih dibutuhkan oleh keluarganya dan isteri Terdakwa sedang mengandung anak Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan pada persidangan tanggal 10 Januari 2018 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan pada tanggal 10 Januari 2018 yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan REG. PERK NO : PDM-171/Skd/11/2018 tanggal 22 November 2018 sebagai berikut:

Kesatu :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa DEO AKMUJA Bin SUKINO, pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain di Tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa di Dusun II Rt 007 Rw 004 Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "*Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*", yakni terhadap saksi korban NILA NUR FAIZAH yang masih berumur 16 (enam belas) tahun (berdasarkan kutipan Akta Kelahiran nomor : 474.1/34.446/IST/2010 tanggal 30 Desember 2010 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Lampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur) atau setidaknya berumur dibawah 18 (delapan belas tahun) dan belum pernah menikah. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 15.00 WIB ketika Terdakwa berkenalan dengan saksi korban Nila Nur Faizah Binti Mustofa melalui telepon dan Terdakwa mengundang saksi korban Nila Nur Faizah Binti Mustofa untuk datang kerumahnya untuk mengobrol dan dirumah terdakwa tersebut saksi korban Nila Nur Faizah Binti Mustofa bercerita tentang mantan pacarnya sampai dengan sore hari. Selanjutnya pada keesokan harinya Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa kembali menelepon saksi korban Nila Nur Faizah Binti Mustofa dan meminta untuk datang ke rumahnya kembali dan menyuruh saksi korban Nila Nur Faizah Binti Mustofa untuk membawa barang-barang pemberian mantan pacarnya. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB saksi korban Nila Nur Faizah Binti Mustofa datang dan kemudian berbincang-bincang dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi korban Nila Nur Faizah Binti Mustofa "badan kamu kotor ada najisnya dan kamu saat ini digunakan atau dipelet oleh mantan pacar kamu" dan terdakwa menawarkan jika terdakwa bisa menyembuhkan saksi korban Nila Nur Faizah Binti Mustofa. Selanjutnya terdakwa memberikan segelas air putih yang sudah diberi doa dan terdakwa mengoleskan minyak di kening dan tangan saksi korban Nila Nur Faizah Binti Mustofa. Kemudian terdakwa memijat saksi korban Nila Nur Faizah Binti Mustofa dengan berkata "kalau kamu mau kembali suci lagi kamu harus melakukan hubungan badan sekali lagi". Kemudian terdakwa mengajak saksi korban Nila Nur Faizah Binti Mustofa masuk ke dalam kamar terdakwa dan terdakwa langsung mencium bibir dan leher, lalu meremas dan menghisap payudara saksi korban Nila Nur Faizah Binti Mustofa. Selanjutnya terdakwa melepas baju, celana, celana dalam dan BH milik saksi korban Nila Nur Faizah Binti Mustofa dan terdakwa juga melepas baju dan celana yang dipakai terdakwa lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin saksi korban Nila Nur Faizah Binti Mustofa dan memaju mundurkan pantat terdakwa selama kurang lebih 5 menit hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan dan ditaruh diatas perut saksi korban Nila Nur Faizah Binti Mustofa;
- Selanjutnya pada keesokan Jumat 23 Maret 2018 Terdakwa kembali menelepon saksi korban Nila Nur Faizah Binti Mustofa dan memintanya untuk datang kerumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan saksi korban Nila Nur Faizah Binti Mustofa mengobrol dan terdakwa berkata "boleh nggak saya minta kayak kemarin lagi " lalu saksi korban Nila Nur Faizah Binti Mustofa menolak dan terdakwa mengancam saksi korban Nila Nur Faizah Binti Mustofa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “kalau kamu gak mau berhubungan badan dengan aku lagi, nanti aku sebarin ke keluargamu, temen-temenmu, kalau kamu sudah melakukan hubungan badan dengan mantan pacar kamu” dan karena saksi korban Nila Nur Faizah Binti Mustofa merasa takut kemudian saksi korban Nila Nur Faizah Binti Mustofa menuruti kemauan terdakwa. Selanjutnya terdakwa melepas baju, celana, celana dalam dan BH milik saksi korban Nila Nur Faizah Binti Mustofa dan terdakwa juga melepas baju dan celana yang dipakai terdakwa lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin saksi korban Nila Nur Faizah Binti Mustofa dan memaju mundurkan pantat terdakwa selama kurang lebih 5 menit hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan dan ditaruh diatas perut saksi korban Nila Nur Faizah Binti Mustofa;

- Bahwa kejadian tersebut berlanjut terus menerus sampai sekitar 30 (tiga puluh) kali dengan cara terdakwa menelepon dan menyuruh saksi korban Nila Nur Faizah Binti Mustofa untuk datang kerumah terdakwa, hingga terakhir kali terdakwa melakukan perbuatannya pada bulan Juni 2018;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Nila Nur Faizah Binti Mustofa, saksi korban Nila Nur Faizah Binti Mustofa mengalami luka robek pada Hymen / Selaput Dara di posisi pukul 12,1,3,5,7,9 Akibat Trauma Benda Tumpul;
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 29/ 501/200-01/RSUD/VIII/2018, tanggal 14 Agustus 2018 dari Rumah Sakit Umum Sukadana, yang menyatakan telah dilakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh dr. Isa Nurkholifah. (terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa DEO AKMUJA Bin SUKINO, pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain di Tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa di Dusun II Rt 007 Rw 004 Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten. Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, “*setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" yakni terhadap saksi korban NILA NUR FAIZAH yang masih berumur 16 (enam belas) tahun (berdasarkan kutipan Akta Kelahiran nomor : 474.1/34.446/IST/2010 tanggal 30 Desember 2010 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Lampung Timur) atau setidaknya berumur dibawah 18 (delapan belas tahun) dan belum pernah menikah. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 15.00 WIB ketika Terdakwa berkenalan dengan saksi korban Nila Nur Faizah Binti Mustofa melalui telepon dan terdakwa mengundang saksi korban Nila Nur Faizah Binti Mustofa untuk datang kerumahnya untuk mengobrol dan dirumah terdakwa tersebut saksi korban Nila Nur Faizah Binti Mustofa bercerita tentang mantan pacarnya sampai dengan sore hari. Selanjutnya pada keesokan harinya Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 13.30 WIB terdakwa kembali menelepon saksi korban Nila Nur Faizah Binti Mustofa dan meminta untuk datang ke rumahnya kembali dan menyuruh saksi korban Nila Nur Faizah Binti Mustofa untuk membawa barang-barang pemberian mantan pacarnya. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB saksi korban Nila Nur Faizah Binti Mustofa datang dan kemudian berbincang-bincang dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi korban Nila Nur Faizah Binti Mustofa "badan kamu kotor ada najisnya dan kamu saat ini diguna-guna atau dipelet oleh mantan pacar kamu" dan terdakwa menawarkan jika terdakwa bisa menyembuhkan saksi korban Nila Nur Faizah Binti Mustofa. Selanjutnya terdakwa memberikan segelas air putih yang sudah diberi doa dan terdakwa mengoleskan minyak di kening dan tangan saksi korban Nila Nur Faizah Binti Mustofa. Kemudian terdakwa memijat saksi korban Nila Nur Faizah Binti Mustofa dengan berkata "kalau kamu mau kembali suci lagi kamu harus melakukan hubungan badan sekali lagi". Kemudian terdakwa mengajak saksi korban Nila Nur Faizah Binti Mustofa masuk ke dalam kamar terdakwa dan terdakwa langsung mencium bibir dan leher, lalu meremas dan menghisap payudara saksi korban Nila Nur Faizah Binti Mustofa. Selanjutnya terdakwa melepas baju, celana, celana dalam dan BH milik saksi korban Nila Nur Faizah Binti Mustofa dan terdakwa juga melepas baju dan celana yang dipakai terdakwa lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin saksi korban Nila Nur Faizah Binti Mustofa dan memaju mundurkan pantat terdakwa selama kurang lebih 5 menit hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan dan ditaruh diatas perut saksi korban Nila Nur Faizah Binti Mustofa;

Halaman 6 dari 34 halaman. Putusan Perkara Nomor 367/Pid.Sus/2018/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada keesokan Jumat 23 Maret 2018 Terdakwa kembali menelepon saksi korban Nila Nur Faizah Binti Mustofa dan memintanya untuk datang kerumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan saksi korban Nila Nur Faizah Binti Mustofa mengobrol dan terdakwa berkata "boleh nggak saya minta kayak kemarin lagi " lalu saksi korban Nila Nur Faizah Binti Mustofa menolak dan terdakwa mengancam saksi korban Nila Nur Faizah Binti Mustofa dengan mengatakan "kalau kamu gak mau berhubungan badan dengan aku lagi, nanti aku sebarin ke keluargamu, temen-temenmu, kalau kamu sudah melakukan hubungan badan dengan mantan pacar kamu" dan karena saksi korban Nila Nur Faizah Binti Mustofa merasa takut kemudian saksi korban Nila Nur Faizah Binti Mustofa menuruti kemauan terdakwa. Selanjutnya terdakwa melepas baju, celana, celana dalam dan BH milik saksi korban Nila Nur Faizah Binti Mustofa dan terdakwa juga melepas baju dan celana yang dipakai terdakwa lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin saksi korban Nila Nur Faizah Binti Mustofa dan memaju mundurkan pantat terdakwa selama kurang lebih 5 menit hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan dan ditaruh diatas perut saksi korban Nila Nur Faizah Binti Mustofa;

- Bahwa kejadian tersebut berlanjut terus menerus sampai sekitar 30 (tiga puluh) kali dengan cara terdakwa menelepon dan menyuruh saksi korban Nila Nur Faizah Binti Mustofa untuk datang kerumah terdakwa, hingga terakhir kali terdakwa melakukan perbuatannya pada bulan Juni 2018;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Nila Nur Faizah Binti Mustofa, saksi korban Nila Nur Faizah Binti Mustofa mengalami luka robek pada Hymen / Selaput Dara di posisi pukul 12,1,3,5,7,9 Akibat Trauma Benda Tumpul;

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 29/ 501/200-01/RSUD/ VIII/2018, tanggal 14 Agustus 2018 dari Rumah Sakit Umum Sukadana, yang menyatakan telah dilakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh dr. Isa Nurkholifah. (terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa DEO AKMUJA Bin SUKINO, pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Maret 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain di Tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa di Dusun II Rt 007 Rw 004 Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Kab. Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"* yakni terhadap saksi korban NILA NUR FAIZAH yang masih berumur 16 (enam belas) tahun (berdasarkan kutipan Akta Kelahiran nomor : 474.1/34.446/IST/2010 tanggal 30 Desember 2010 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Lampung Timur) atau setidaknya berumur dibawah 18 (delapan belas tahun) dan belum pernah menikah. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 15.00 WIB ketika terdakwa berkenalan dengan saksi korban Nila Nur Faizah Binti Mustofa melalui telepon dan terdakwa mengundang saksi korban Nila Nur Faizah Binti Mustofa untuk datang kerumahnya untuk mengobrol dan dirumah terdakwa tersebut saksi korban Nila Nur Faizah Binti Mustofa bercerita tentang mantan pacarnya sampai dengan sore hari. Selanjutnya pada keesokan harinya Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 13.30 WIB terdakwa kembali menelepon saksi korban Nila Nur Faizah Binti Mustofa dan meminta untuk datang ke rumahnya kembali dan menyuruh saksi korban Nila Nur Faizah Binti Mustofa untuk membawa barang-barang pemberian mantan pacarnya. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB saksi korban Nila Nur Faizah Binti Mustofa datang dan kemudian berbincang-bincang dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi korban Nila Nur Faizah Binti Mustofa "badan kamu kotor ada najisnya dan kamu saat ini diguna-guna atau dipelet oleh mantan pacar kamu" dan terdakwa menawarkan jika terdakwa bisa menyembuhkan saksi korban Nila Nur Faizah Binti Mustofa. Selanjutnya terdakwa memberikan segelas air putih yang sudah diberi doa dan terdakwa mengoleskan minyak di kening dan tangan saksi korban Nila Nur Faizah Binti Mustofa. Kemudian terdakwa memijat saksi korban Nila Nur Faizah Binti Mustofa dengan berkata "kalau kamu mau kembali suci lagi kamu harus melakukan hubungan badan sekali lagi". Kemudian terdakwa mengajak saksi korban Nila Nur Faizah Binti Mustofa masuk ke dalam kamar terdakwa dan terdakwa langsung mencium bibir dan leher, lalu meremas dan menghisap payudara saksi korban Nila Nur Faizah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Mustofa. Selanjutnya terdakwa melepas baju, celana, celana dalam dan BH milik saksi korban Nila Nur Faizah Binti Mustofa dan terdakwa juga melepas baju dan celana yang dipakai terdakwa lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin saksi korban Nila Nur Faizah Binti Mustofa dan memaju mundurkan pantat terdakwa selama kurang lebih 5 menit hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan dan ditaruh diatas perut saksi korban Nila Nur Faizah Binti Mustofa;

- Selanjutnya pada keesokan Jumat 23 Maret 2018 terdakwa kembali menelepon saksi korban Nila Nur Faizah Binti Mustofa dan memintanya untuk datang kerumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan saksi korban Nila Nur Faizah Binti Mustofa mengobrol dan terdakwa berkata “boleh nggak saya minta kayak kemarin lagi “ lalu saksi korban Nila Nur Faizah Binti Mustofa menolak dan terdakwa mengancam saksi korban Nila Nur Faizah Binti Mustofa dengan mengatakan “kalau kamu gak mau berhubungan badan dengan aku lagi, nanti aku sebarin ke keluargamu, temen-temenmu, kalau kamu sudah melakukan hubungan badan dengan mantan pacar kamu” dan karena saksi korban Nila Nur Faizah Binti Mustofa merasa takut kemudian saksi korban Nila Nur Faizah Binti Mustofa menuruti kemauan terdakwa. Selanjutnya terdakwa melepas baju, celana, celana dalam dan BH milik saksi korban Nila Nur Faizah Binti Mustofa dan terdakwa juga melepas baju dan celana yang dipakai terdakwa lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin saksi korban Nila Nur Faizah Binti Mustofa dan memaju mundurkan pantat terdakwa selama kurang lebih 5 menit hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan dan ditaruh diatas perut saksi korban Nila Nur Faizah Binti Mustofa;

- Bahwa kejadian tersebut berlanjut terus menerus sampai sekitar 30 (tiga puluh) kali dengan cara terdakwa menelepon dan menyuruh saksi korban Nila Nur Faizah Binti Mustofa untuk datang kerumah terdakwa, hingga terakhir kali terdakwa melakukan perbuatannya pada bulan Juni 2018;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Nila Nur Faizah Binti Mustofa, saksi korban Nila Nur Faizah Binti Mustofa mengalami luka robek pada Hymen / Selaput Dara di posisi pukul 12,1,3,5,7,9 Akibat Trauma Benda Tumpul;

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 29/ 501/200-01/RSUD/VIII/ 2018, tanggal 14 Agustus 2018 dari Rumah Sakit Umum Sukadana, yang menyatakan telah dilakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh dr. Isa Nurkholifah. (terlampir dalam berkas perkara);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut_

1. Nila Nurfaizah Binti Mustofa di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Maret 2018;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan apapun;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Muara Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Terdakwa dan saksi telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;
- Bahwa sebelum Terdakwa dan Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, Terdakwa berkata kepada Saksi dengan kata-kata "Saya sudah tau semuanya, saya sudah tau aib kamu yaitu kelakuan buruk kamu dengan mantan pacar kamu, kalo kamu gak mau hubungan badan aib kamu saya ceritakan ke keluarga kamu";
- Bahwa atas perkataan Terdakwa tersebut karena Saksi merasa takut akhirnya Saksi mau menuruti permintaan Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;
- Bahwa aib yang dimaksud oleh Terdakwa adalah kelakuan buruk Saksi dengan mantan pacar Saksi yang dulu juga pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang akan diceritakan oleh terdakwa kepada keluarga Saksi;
- Bahwa kronologis kejadiannya awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon yang mengatakan bahwa Terdakwa adalah saudara angkat dengan kakek Saksi, Terdakwa menyuruh Saksi untuk menemui Terdakwa di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Muara Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa kemudian Saksi bergegas menuju ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa, kemudian Saksi dan terdakwa berbincang-

Halaman 10 dari 34 halaman. Putusan Perkara Nomor 367/Pid.Sus/2018/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bincang tentang masa lalu Saksi selama kurang lebih 3 (tiga) jam kemudian Saksi berpamitan pulang;

▪ Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 Terdakwa menelepon Saksi untuk datang ke rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Saksi datang ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa;

▪ Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa berbincang-bincang, kemudian Terdakwa berkata “badan kamu kotor ada najisnya dan saat ini kamu digunakan atau dipelet oleh mantan pacar kamu” kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi bahwa Terdakwa dapat menyembuhkan kembali suci lagi, setelah itu Terdakwa mengambil segelas air kemudian mendoakannya setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi untuk meminum air yang sudah dibacakan doa oleh Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa mengoleskan minyak di tangan dan kening Saksi, selanjutnya Terdakwa memijat badan Saksi sambil berkata “kalo kamu mau kembali suci lagi, kamu harus melakukan hubungan badan sekali lagi”, atas perkataan Terdakwa tersebut kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa dengan siapa Saksi harus berhubungan badan kemudian Terdakwa menjawab dengan kata-kata “masa iya sama aku”;

▪ Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengajak Saksi masuk ke dalam kamar Terdakwa dan langsung mencium bibir dan leher Saksi, kemudian Terdakwa meremas payudara Saksi dan menghisap payudara Saksi;

▪ Bahwa kemudian Terdakwa melepaskan baju, BH, celana, dan celana dalam yang Saksi pakai setelah itu Terdakwa melepaskan baju yang Terdakwa kenakan;

▪ Bahwa setelah itu Terdakwa memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi dengan cara memaju mundurkan pantat Terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan putih kental di atas perut Saksi;

▪ Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi memakai kembali pakaian masing-masing kemudian Saksi berbincang-bincang dengan Terdakwa kurang lebih 20 (dua puluh) menit setelah itu Saksi berpamitan pulang;

▪ Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 Terdakwa kembali menelepon Saksi untuk kembali datang ke rumah Terdakwa;

▪ Bahwa atas ajakan Terdakwa tersebut Saksi pergi ke rumah Terdakwa, sesampainya Saksi di rumah Terdakwa, Saksi masuk rumah Terdakwa dan berbincang-bincang dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa berkata “boleh gak aku minta yang kayak kemaren” atas ajakan Terdakwa tersebut Saksi menolak, namun terdakwa justru berkata “kalo kamu gak mau berhubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan dengan aku lagi, nanti aku sebarin ke keluarga kamu, teman-temanmu, kalau kamu telah melakukan hubungan badan dengan mantan pacar kamu”;

▪ Bahwa karena Saksi merasa takut akhirnya Saksi menuruti permintaan Terdakwa untuk berhubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengajak Saksi masuk ke dalam kamar dan langsung mencium bibir dan leher Saksi, setelah itu Terdakwa meremas payudara Saksi dan menghisap payudara Saksi, kemudian Terdakwa melepaskan baju, BH, celana, dan celana dalam Saksi, setelah itu Terdakwa melepaskan baju yang dipakai Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi dengan cara memaju mundurkan pantat Terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga akhirnya mengeluarkan cairan putih kental di atas perut Saksi;

▪ Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi memakai kembali pakaian masing-masing setelah itu Saksi dan Terdakwa berbincang-bincang sebentar selanjutnya Saksi berpamitan pulang;

▪ Bahwa kejadian tersebut terjadi terus menerus setiap kali Terdakwa menelepon Saksi untuk ke rumah Terdakwa untuk berhubungan badan layaknya suami isteri, sampai terakhir kali Saksi berhubungan badan sekira bulan Juni 2018;

▪ Bahwa pada waktu itu Terdakwa berpura-pura seperti orang pintar yang dapat menyembuhkan Saksi dan membuat Saksi kembali suci dengan cara memberikan segelas air putih yang sudah didoakan kemudian mengoleskan minyak di tangan dan kening Saksi setelah itu memijat Saksi;

▪ Bahwa setiap Saksi menolak untuk berhubungan badan layaknya suami isteri, Terdakwa selalu mengatakan akan memberitahu kepada keluarga Saksi temen-temen Saksi tentang perbuatan buruk Saksi dengan mantan pacar Saksi yang melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan mantan pacar Saksi, sehingga Saksi merasa takut dan menuruti permintaan Terdakwa;

▪ Bahwa Terdakwa dan Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sudah berulang kali sekitar 30 (tiga puluh) kali;

▪ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Uswatun Hasanah Binti Kumpul di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Nila Nurfaizah Binti Mustofa;
- Bahwa anak Saksi yang bernama Nila Nurfaizah Binti Mustofa tersebut usianya 17 (tujuh belas) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Saksi yang bernama Nila Nurfaizah Binti Mustofa telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan anak Saksi, kejadian yang dialami anak Saksi tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Muara Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya sekira hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 Saksi dihubungi oleh adik Saksi yang bernama Siti melalui telepon dengan berkata "Yuk Si Nila Sama Deo gimana ini?" kemudian Saksi menjawab "Lha gimana dek?" kemudian dijawab kembali oleh Siti dengan kata-kata "si Nila sudah ditiduri oleh Deo";
- Bahwa setelah mendapat kabar tersebut kemudian Saksi langsung memutuskan untuk pulang ke Lampung dikarenakan saat itu Saksi masih bekerja di Riau;
- Bahwa setibanya Saksi di Lampung Anak Saksi dan adik Saksi menjemput Saksi di bandara Raden Intan II kemudian kami melaporkan kejadian yang telah di alami anak Saksi tersebut ke Kantor Kepolisian;
- Bahwa pada saat dikantor kepolisian, anak Saksi bercerita tentang kejadian hubungan suami isteri yang telah dilakukan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan anak Saksi, Terdakwa sebelum melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi, Terdakwa mengatakan kepada anak Saksi dengan berpura-pura seperti orang pintar yang dapat menyembuhkan anak Saksi dan membuat anak Saksi kembali suci dengan cara memberikan segelas air putih yang sudah di doakan, kemudian mengoleskan minyak di tangan dan kening anak Saksi setelah itu memijat anak Saksi;
- Bahwa menurut keterangan anak Saksi setiap anak Saksi menolak ajakan Terdakwa untuk berhubungan badan layaknya suami isteri, Terdakwa selalu mengatakan akan memberitahu kepada keluarga anak Saksi, temen-temen anak Saksi tentang perbuatan buruk anak Saksi dengan mantan pacarnya, sehingga anak Saksi merasa takut dan menuruti permintaan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi dengan Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sudah berulang kali, yang pertama pada bulan Maret 2018 dan yang terakhir pada tanggal 02 Juli 2018, di rumah terdakwa yang terletak di Desa Muara Jaya Kecamatan Sukadan Kabupaten Lampung Timur;

Halaman 13 dari 34 halaman. Putusan Perkara Nomor 367/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Siti Unangi Binti Kumpul di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Nila Nurfaizah Binti Mustofa adalah keponakan Saksi;
- Bahwa keponakan Saksi yang bernama Nila Nurfaizah Binti Mustofa telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan keponakan Saksi, kejadian yang dialami keponakan Saksi tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Muara Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa kronologis kejadiannya awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 di rumah Saksi tiba-tiba keponakan Saksi tersebut datang ke rumah kemudian keponakan Saksi menangis, kemudian Saksi bertanya kepada keponakan Saksi tersebut mengapa keponakan Saksi menangis namun keponakan Saksi tidak mau menjawab;
- Bahwa akhirnya sekira pukul 22.30 WIB keponakan Saksi tersebut mulai bercerita kepada Saksi bahwa keponakan Saksi telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa berulang-ulang kali;
- Bahwa atas cerita keponakan Saksi tersebut kemudian Saksi langsung menghubungi orang tua Nila yang merupakan kakak kandung Saksi melalui telepon kemudian Saksi berkata "Yuk Si Nila Sama Deo gimana ini? Kemudian kakak Saksi menjawab "Lha gimana dek?" kemudian Saksi jawab kembali "si Nila sudah ditiduri oleh Deo" setelah mendapat kabar tersebut kemudian kakak Saksi langsung memutuskan untuk pulang ke Lampung dikarenakan saat itu kakak Saksi masih bekerja di Riau;
- Bahwa kemudian setibanya di Lampung Saksi dan Nila menjemput kakak Saksi di bandara Raden Intan kemudian kakak Saksi dan Saksi melaporkan kejadian yang telah di alami keponakan Saksi tersebut ke Kantor Kepolisian, disitulah keponakan Saksi bercerita tentang kejadian hubungan suami isteri yang telah dilakukan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan keponakan Saksi, Terdakwa sebelum melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi, Terdakwa mengatakan kepada keponakan Saksi dengan berpura-pura seperti orang pintar yang dapat menyembuhkan keponakan Saksi dan membuat keponakan Saksi kembali suci dengan cara memberikan segelas air putih yang sudah di doakan, kemudian mengoleskan minyak di tangan dan kening keponakan Saksi setelah itu memijat keponakan Saksi;

Halaman 14 dari 34 halaman. Putusan Perkara Nomor 367/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan keponakan Saksi setiap keponakan Saksi menolak ajakan Terdakwa untuk berhubungan badan layaknya suami isteri, Terdakwa selalu mengatakan akan memberitahu kepada keluarga keponakan Saksi, temen-temen keponakan Saksi tentang perbuatan buruk keponakan Saksi dengan mantan pacarnya, sehingga keponakan Saksi merasa takut dan menuruti permintaan Terdakwa;
- Bahwa keponakan Saksi dengan Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sudah berulang kali, yang pertama pada bulan Maret 2018 dan yang terakhir pada tanggal 02 Juli 2018, di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Muara Jaya Kecamatan Sukadan Kabupaten Lampung Timur;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Nila Nurfaizah sekitar bulan Maret 2018, pada waktu itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa adalah saudara angkat kakek Saksi Nila Nurfaizah;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Muara Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Terdakwa dan saksi Nila Nurfaizah telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;
- Bahwa sebelum Terdakwa dan Saksi Nila Nurfaizah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, Terdakwa berkata kepada Saksi Nila Nurfaizah dengan kata-kata "Saya sudah tau semuanya, saya sudah tau aib kamu yaitu kelakuan buruk kamu dengan mantan pacar kamu, kalo kamu gak mau hubungan badan aib kamu saya ceritakan ke keluarga kamu";
- Bahwa atas perkataan Terdakwa tersebut karena Saksi Nila Nurfaizah merasa takut akhirnya Saksi Nila Nurfaizah mau menuruti permintaan Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;
- Bahwa aib yang dimaksud oleh Terdakwa adalah kelakuan buruk Saksi Nila Nurfaizah dengan mantan pacar Saksi Nila Nurfaizah yang dulu juga pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang akan diceritakan oleh Terdakwa kepada keluarga Saksi Nila Nurfaizah;
- Bahwa kronologis kejadiannya awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa berkenalan dengan Saksi Nila Nurfaizah melalui telepon kemudian Terdakwa mengundang Saksi Nila Nurfaizah untuk datang ke rumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa adalah saudara angkat dengan kakek Saksi Nila Nurfaizah, Terdakwa menyuruh Saksi Nila

Halaman 15 dari 34 halaman. Putusan Perkara Nomor 367/Pid.Sus/2018/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurfaizah untuk menemui Terdakwa di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Muara Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur;

- Bahwa kemudian Saksi Nila Nurfaizah bergegas menuju ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa, kemudian Saksi Nila Nurfaizah dan Terdakwa berbincang-bincang tentang masa lalu Saksi Nila Nurfaizah, pada saat itu Saksi Nila Nurfaizah bercerita tentang mantan pacarnya selama kurang lebih 3 (tiga) jam hingga sore hari kemudian Saksi Nila Nurfaizah berpamitan pulang;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 Terdakwa menelepon Saksi Nila Nurfaizah untuk datang ke rumah Terdakwa dengan membawa barang-barang pemberian mantan pacarnya, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi Nila Nurfaizah datang ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Nila Nurfaizah dan Terdakwa berbincang-bincang, kemudian Terdakwa berkata “badan kamu kotor ada najisnya dan saat ini kamu diguna-guna atau dipelet oleh mantan pacar kamu” kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi Nila Nurfaizah bahwa Terdakwa dapat menyembuhkan kembali suci lagi, setelah itu Terdakwa mengambil segelas air yang sudah diberi doa setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Nila Nurfaizah untuk meminum air yang sudah dibacakan doa oleh Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa mengoleskan minyak di tangan dan kening Saksi Nila Nurfaizah, selanjutnya Terdakwa memijat badan Saksi Nila Nurfaizah sambil berkata “kalau kamu mau kembali suci lagi, kamu harus melakukan hubungan badan sekali lagi”, atas perkataan Terdakwa tersebut kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa dengan siapa Saksi harus berhubungan badan kemudian Terdakwa menjawab dengan kata-kata “masa iya sama aku”;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengajak Saksi Nila Nurfaizah masuk ke dalam kamar Terdakwa dan langsung mencium bibir dan leher Saksi Nila Nurfaizah, kemudian Terdakwa meremas payudara Saksi Nila Nurfaizah dan menghisap payudara Saksi Nila Nurfaizah;
- Bahwa kemudian Terdakwa melepaskan baju, BH, celana, dan celana dalam yang Saksi Nila Nurfaizah pakai setelah itu Terdakwa melepaskan baju yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi Nila Nurfaizah dengan cara memaju mundurkan pantat Terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan putih kental di atas perut Saksi Nila Nurfaizah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi Nila Nurfaizah memakai kembali pakaian masing-masing kemudian Saksi Nila Nurfaizah berbincang-bincang dengan

Halaman 16 dari 34 halaman. Putusan Perkara Nomor 367/Pid.Sus/2018/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kurang lebih 20 (dua puluh) menit setelah itu Saksi Nila Nurfaizah berpamitan pulang;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 Terdakwa kembali menelepon Saksi Nila Nurfaizah untuk kembali datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa atas ajakan Terdakwa tersebut Saksi Nila Nurfaizah pergi ke rumah Terdakwa, sesampainya Saksi Nila Nurfaizah di rumah Terdakwa, Saksi Nila Nurfaizah masuk rumah Terdakwa dan berbincang-bincang dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa berkata “boleh gak aku minta yang kayak kemaren” atas ajakan Terdakwa tersebut Saksi Nila Nurfaizah menolak, namun terdakwa justru berkata “kalo kamu gak mau berhubungan badan dengan aku lagi, nanti aku sebarin ke keluarga kamu, teman-temanmu, kalau kamu telah melakukan hubungan badan dengan mantan pacar kamu”;
- Bahwa karena Saksi Nila Nurfaizah merasa takut akhirnya Saksi Nila Nurfaizah menuruti permintaan Terdakwa untuk berhubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengajak Saksi Nila Nurfaizah masuk ke dalam kamar dan langsung mencium bibir dan leher Saksi Nila Nurfaizah, setelah itu Terdakwa meremas payudara Saksi Nila Nurfaizah dan menghisap payudara Saksi Nila Nurfaizah, kemudian Terdakwa melepaskan baju, BH, celana, dan celana dalam Saksi Nila Nurfaizah, setelah itu Terdakwa melepaskan baju yang dipakai Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi Nila Nurfaizah dengan cara memaju mundurkan pantat Terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga akhirnya mengeluarkan cairan putih kental di atas perut Saksi Nila Nurfaizah;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Nila Nurfaizah memakai kembali pakaian masing-masing setelah itu Saksi Nila Nurfaizah dan Terdakwa berbincang-bincang sebentar selanjutnya Saksi Nila Nurfaizah berpamitan pulang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi terus menerus setiap kali Terdakwa menelepon Saksi Nila Nurfaizah untuk ke rumah Terdakwa untuk berhubungan badan layaknya suami isteri, sampai terakhir kali Saksi Nila Nurfaizah berhubungan badan sekira bulan Juni 2018;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa berpura-pura seperti orang pintar yang dapat menyembuhkan Saksi Nila Nurfaizah dan membuat Saksi Nila Nurfaizah kembali suci dengan cara memberikan segelas air putih yang sudah didoakan kemudian mengoleskan minyak di tangan dan kening Saksi Nila Nurfaizah setelah itu memijat Saksi Nila Nurfaizah;
- Bahwa setiap Saksi Nila Nurfaizah menolak untuk berhubungan badan layaknya suami isteri, Terdakwa selalu mengatakan akan memberitahu kepada keluarga Saksi temen-temen Saksi Nila Nurfaizah tentang perbuatan buruk Saksi Nila

Halaman 17 dari 34 halaman. Putusan Perkara Nomor 367/Pid.Sus/2018/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurfaizah dengan mantan pacar Saksi Nila Nurfaizah yang melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan mantan pacar Saksi Nila Nurfaizah, sehingga Saksi Nila Nurfaizah merasa takut dan menuruti permintaan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Nila Nurfaizah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sudah berulang kali sekitar 30 (tiga puluh) kali;

Menimbang, bahwa di persidangan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Visum Et Repertum No. : 29/501/200-01/RSUD/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Isa Nurkholifah, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana, telah melakukan pemeriksaan terhadap Nila Nur Faizah Binti Mustofa, pada tanggal 08 Agustus 2018, , hasil pemeriksaan :

- KU : Baik, composmentis;
- Inspeksi :
 1. Vagina tidak normal;
 2. Bibir vagina luar tampak : memar (-), luka robek (-), luka lecet (-);
 3. Bibir vagina dalam tampak : memar (-),luka robek (+), luka lecet (-), sekret sperma (-);
- Pemeriksaan lewat rectal :
 1. Tonus otot spinkter ani normal;
 2. Mukosa recti normal;
 3. Tidak ada benjolan massa;
 4. Luka robekan pada hymen/selaput dara di posisi pukul 12,1,3,5,7,9;
 5. Tidak terdapat keputihan;
 6. Tidak terdapat hematom;

Kesimpulan : Terdapat luka robekan lama pada hymen/selaput dara diposisi pukul 12,1,3,5,7,9. Akibat trauma benda tumpul;

7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 474.1/34.446/IST/2010 tanggal 30 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, atas nama Nila Nurfaizah, yang lahir di Sukadana Ilir pada tanggal 4 Juni 2001, anak kesatu perempuan dari suami isteri yang bernama Mustofa dan Uswatun Hasanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai kaos warna abu-abu bertuliskan Brimob;
- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru dongker;
- 1 (satu) helai BH warna biru muda;
- 1 (satu) helai jaket lengan panjang bermotif loreng hijau;
- 1 (satu) helai kemeja panjang warna biru dongker bermotif bunga;
- 1 (satu) helai celana panjang dasar warna hitam;
- 1 (satu) helai BH warna biru muda;
- 1 (satu) helai jilbab warna cream;
- 1 (satu) helai celana dalam warna putih;

yang penyitaannya telah mendapat persetujuan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sukadana dengan Penetapan Nomor : 382/Pen.Pid/2018/PN Sdn tanggal 12 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa usia Saksi Nila Nurfaizah pada saat kejadian adalah 16 (enam belas) tahun 9 (sembilan) bulan berdasarkan fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 474.1/34.446/ IST/2010 tanggal 30 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, atas nama Nila Nurfaizah, yang lahir di Sukadana Ilir pada tanggal 4 Juni 2001
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Nila Nurfaizah sekitar bulan Maret 2018, pada waktu itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa adalah saudara angkat kakek Saksi Nila Nurfaizah;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Muara Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Terdakwa dan saksi Nila Nurfaizah telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;
- Bahwa sebelum Terdakwa dan Saksi Nila Nurfaizah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, Terdakwa berkata kepada Saksi Nila Nurfaizah dengan kata-kata "Saya sudah tau semuanya, saya sudah tau aib kamu yaitu kelakuan buruk kamu dengan mantan pacar kamu, kalo kamu gak mau hubungan badan aib kamu saya ceritakan ke keluarga kamu";
- Bahwa atas perkataan Terdakwa tersebut karena Saksi Nila Nurfaizah merasa takut akhirnya Saksi Nila Nurfaizah mau menuruti permintaan Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;
- Bahwa aib yang dimaksud oleh Terdakwa adalah kelakuan buruk Saksi Nila Nurfaizah dengan mantan pacar Saksi Nila Nurfaizah yang dulu juga pernah

Halaman 19 dari 34 halaman. Putusan Perkara Nomor 367/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang akan diceritakan oleh Terdakwa kepada keluarga Saksi Nila Nurfaizah;

- Bahwa kronologis kejadiannya awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa berkenalan dengan Saksi Nila Nurfaizah melalui telepon kemudian Terdakwa mengundang Saksi Nila Nurfaizah untuk datang ke rumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa adalah saudara angkat dengan kakek Saksi Nila Nurfaizah, Terdakwa menyuruh Saksi Nila Nurfaizah untuk menemui Terdakwa di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Muara Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa kemudian Saksi Nila Nurfaizah bergegas menuju ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa, kemudian Saksi Nila Nurfaizah dan Terdakwa berbincang-bincang tentang masa lalu Saksi Nila Nurfaizah, pada saat itu Saksi Nila Nurfaizah bercerita tentang mantan pacarnya selama kurang lebih 3 (tiga) jam hingga sore hari kemudian Saksi Nila Nurfaizah berpamitan pulang;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 Terdakwa menelepon Saksi Nila Nurfaizah untuk datang ke rumah Terdakwa dengan membawa barang-barang pemberian mantan pacarnya, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi Nila Nurfaizah datang ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Nila Nurfaizah dan Terdakwa berbincang-bincang, kemudian Terdakwa berkata "badan kamu kotor ada najisnya dan saat ini kamu diguna-guna atau dipelet oleh mantan pacar kamu" kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi Nila Nurfaizah bahwa Terdakwa dapat menyembuhkan kembali suci lagi, setelah itu Terdakwa mengambil segelas air yang sudah diberi doa setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Nila Nurfaizah untuk meminum air yang sudah dibacakan doa oleh Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa mengoleskan minyak di tangan dan kening Saksi Nila Nurfaizah, selanjutnya Terdakwa memijat badan Saksi Nila Nurfaizah sambil berkata " kalau kamu mau kembali suci lagi, kamu harus melakukan hubungan badan sekali lagi", atas perkataan Terdakwa tersebut kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa dengan siapa Saksi harus berhubungan badan kemudian Terdakwa menjawab dengan kata-kata "masa iya sama aku";
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengajak Saksi Nila Nurfaizah masuk ke dalam kamar Terdakwa dan langsung mencium bibir dan leher Saksi Nila Nurfaizah, kemudian Terdakwa meremas payudara Saksi Nila Nurfaizah dan menghisap payudara Saksi Nila Nurfaizah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa melepaskan baju, BH, celana, dan celana dalam yang Saksi Nila Nurfaizah pakai setelah itu Terdakwa melepaskan baju yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi Nila Nurfaizah dengan cara memaju mundurkan pantat Terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan putih kental di atas perut Saksi Nila Nurfaizah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi Nila Nurfaizah memakai kembali pakaian masing-masing kemudian Saksi Nila Nurfaizah berbincang-bincang dengan Terdakwa kurang lebih 20 (dua puluh) menit setelah itu Saksi Nila Nurfaizah berpamitan pulang;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 Terdakwa kembali menelepon Saksi Nila Nurfaizah untuk kembali datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa atas ajakan Terdakwa tersebut Saksi Nila Nurfaizah pergi ke rumah Terdakwa, sesampainya Saksi Nila Nurfaizah di rumah Terdakwa, Saksi Nila Nurfaizah masuk rumah Terdakwa dan berbincang-bincang dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa berkata "boleh gak aku minta yang kayak kemaren" atas ajakan Terdakwa tersebut Saksi Nila Nurfaizah menolak, namun terdakwa justru berkata "kalo kamu gak mau berhubungan badan dengan aku lagi, nanti aku sebarin ke keluarga kamu, teman-temanmu, kalau kamu telah melakukan hubungan badan dengan mantan pacar kamu";
- Bahwa karena Saksi Nila Nurfaizah merasa takut akhirnya Saksi Nila Nurfaizah menuruti permintaan Terdakwa untuk berhubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengajak Saksi Nila Nurfaizah masuk ke dalam kamar dan langsung mencium bibir dan leher Saksi Nila Nurfaizah, setelah itu Terdakwa meremas payudara Saksi Nila Nurfaizah dan menghisap payudara Saksi Nila Nurfaizah, kemudian Terdakwa melepaskan baju, BH, celana, dan celana dalam Saksi Nila Nurfaizah, setelah itu Terdakwa melepaskan baju yang dipakai Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi Nila Nurfaizah dengan cara memaju mundurkan pantat Terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga akhirnya mengeluarkan cairan putih kental di atas perut Saksi Nila Nurfaizah;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Nila Nurfaizah memakai kembali pakaian masing-masing setelah itu Saksi Nila Nurfaizah dan Terdakwa berbincang-bincang sebentar selanjutnya Saksi Nila Nurfaizah berpamitan pulang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi terus menerus setiap kali Terdakwa menelepon Saksi Nila Nurfaizah untuk ke rumah Terdakwa untuk berhubungan badan layaknya

Halaman 21 dari 34 halaman. Putusan Perkara Nomor 367/Pid.Sus/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri, sampai terakhir kali Saksi Nila Nurfaizah berhubungan badan sekira bulan Juni 2018;

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa berpura-pura seperti orang pintar yang dapat menyembuhkan Saksi Nila Nurfaizah dan membuat Saksi Nila Nurfaizah kembali suci dengan cara memberikan segelas air putih yang sudah didoakan kemudian mengoleskan minyak di tangan dan kening Saksi Nila Nurfaizah setelah itu memijat Saksi Nila Nurfaizah;

- Bahwa setiap Saksi Nila Nurfaizah menolak untuk berhubungan badan layaknya suami isteri, Terdakwa selalu mengatakan akan memberitahu kepada keluarga Saksi temen-temen Saksi Nila Nurfaizah tentang perbuatan buruk Saksi Nila Nurfaizah dengan mantan pacar Saksi Nila Nurfaizah yang melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan mantan pacar Saksi Nila Nurfaizah, sehingga Saksi Nila Nurfaizah merasa takut dan menuruti permintaan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Nila Nurfaizah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sudah berulang kali sekitar 30 (tiga puluh) kali, Akta Kelahiran Nomor : 474.1/34.446/IST/2010 tanggal 30 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, atas nama Nila Nurfaizah, yang lahir di Sukadana Ilir pada tanggal 4 Juni 2001;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Nila Nurfaizah mengalami luka robek pada Hymen / Selaput Dara di posisi pukul 12,1,3,5,7,9 berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. : 29/501/200-01/RSUD/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Isa Nurkholifah, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana, telah melakukan pemeriksaan terhadap Nila Nur Faizah Binti Mustofa, pada tanggal 08 Agustus 2018, dengan Kesimpulan: terdapat luka robekan lama pada hymen/selaput dara diposisi pukul 12,1,3,5,7,9. Akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang Unsur 1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” dalam undang – undang ini mempunyai pengertian yang sama dengan pengertian “Barang Siapa” dalam KUHP adalah subjek hukum yaitu orang atau badan hukum yaitu pelaku peristiwa atau tindak pidana yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka pelakunya tidaklah memerlukan suatu kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi – Saksi di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang bernama Deo Akmuja Bin Sukino, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sedang tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur – unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Tentang Unsur 2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut ilmu hukum pidana sebagaimana dalam memori penjelasan (Memori Van Toelichting) dapat diartikan adanya :

- a. Opzet Als Oogmerk (kesengajaan yang bersifat tujuan) yaitu bahwa pengertian kesengajaan yang bersifat tujuan ini adalah pelaku dalam melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya itu harus menyadari dan menginsyafi akan perbuatan yang dilakukannya dan akibat yang timbul dari perbuatannya itu adalah merupakan tujuan dari pelaku.

b. Opzet by Zekerheids Bewustzijn (kesengajaan wears keinsyafan kepastian) yaitu bahwa pengertian kesengajaan wears keinsyafan kepastian ini adalah pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari kejahatan, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

c. Opzet by Mogelijkheids Bewustzijn (kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan) yaitu bahwa pengertian kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan ini adalah pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari kejahatan, tetapi ia hanya menyadari dan menginsyafi kemungkinan bahwa akibat itu kemungkinan akan mengikuti perbuatan itu.

Menimbang, bahwa secara umum pengertian kesengajaan adanya niat dan kehendak sejak semula dalam diri Terdakwa yang diikuti dengan perbuatan yang dilarang secara jelas oleh Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa selain mendasarkan kepada pengertian dengan sengaja dimaksud, dalam unsur ini juga terdapat pelbagai perbuatan yang secara hukum dalam perkara ini dilarang untuk dilakukan. Namun perbuatan dimaksud merupakan alternatif elemen, yang tidak harus keseluruhan perbuatan yang ada dalam unsur ini harus terbukti dilakukan. Cukup satu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terbukti, maka unsur ini dianggap terbukti adanya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan pada pasal 89 KUHP disamakan dengan “ membuat orang pingsan atau tidak berdaya “ sedangkan R. Soesilo memberi arti kekerasan dengan kata mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah (Vide : R. Soesilo “ Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal” Politeia, hal 98) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah ancaman kekerasan fisik yang ditujukan pada orang, yang ditujukan kepada orang, yang pada dasarnya juga berupa perbuatan fisik mana dapat saja berupa perbuatan persiapan untuk dilakukan perbuatan fisik yang besar atau lebih besar yang berupa kekerasan, yang akan mungkin segera dilakukan atau diwujudkan kemudian bilamana ancaman itu tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diinginkan pelaku;

Menimbang, bahwa ancaman kekerasan mengandung 2 (dua) aspek penting, yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Aspek objektif ialah :

- a. Wujud nyata dari ancaman kekerasan yang berupa perbuatan persiapan dan mungkin sudah merupakan permulaan pelaksanaan untuk dilakukan perbuatan yang lebih besar yakni kekerasan secara sempurna;
- b. Menyebabkan orang menerima kekerasan menjadi tidak berdaya secara psikis, berupa rasa takut, rasa cemas (unsur subjektif yang diobjektifkan);

2. Aspek Subjektif ialah :

Timbulnya suatu keyakinan dalam diri penerima kekerasan bahwa jika kehendak pelaku yang diminta tidak dipenuhi maka kekerasan itu benar-benar diwujudkan .

Aspek kepercayaan ini sangatlah penting karena tanpa kepercayaan, Korban tidak akan membiarkan dilakukan atau melakukan suatu perbuatan ; (Vide : Adami Chazawi : "Tindak pidana mengenai Kesusilaan", Rajawali Perss, hal 66);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan disini tidak hanya berupa kekerasan fisik akan tetapi juga meliputi kekerasan psikis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa (*dwingen*) adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan suatu kehendak yang bertentangan dengan kehendak orang lain tersebut agar orang lain tersebut menerima kehendak orang yang menekannya. Menerima kehendak setidaknya ada 2 (dua) macam yaitu:

1. Menerima apa yang akan diperbuat terhadap dirinya sendiri ;
2. Orang yang dipaksa berbuat yang sama sesuai dengan apa yang dikehendaki orang yang memaksa ;

(Vide : Adami Chazawi : "Tindak pidana mengenai Kesusilaan", Rajawali Perss, hal 63);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah dimasukkannya batang kemaluan laki-laki (penis) ke dalam liang vagina perempuan sedemikian rupa, yang tidak perlu ditandai adanya kenikmatan yang dirasakan baik bagi laki-laki ataupun perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa usia Saksi Nila Nurfaizah pada saat kejadian adalah 16 (enam belas) tahun 9 (Sembilan) bulan berdasarkan fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 474.1/34.446/IST/2010 tanggal 30 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, atas nama Nila Nurfaizah, yang lahir di Sukadana Ilir pada tanggal 4 Juni 2001

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Nila Nurfaizah sekitar bulan Maret 2018, pada waktu itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa adalah saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkat kakek Saksi Nila Nurfaizah. Pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Muara Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Terdakwa dan saksi Nila Nurfaizah telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri. Sebelum Terdakwa dan Saksi Nila Nurfaizah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, Terdakwa berkata kepada Saksi Nila Nurfaizah dengan kata-kata "Saya sudah tau semuanya, saya sudah tau aib kamu yaitu kelakuan buruk kamu dengan mantan pacar kamu, kalo kamu gak mau hubungan badan aib kamu saya ceritakan ke keluarga kamu." Atas perkataan Terdakwa tersebut karena Saksi Nila Nurfaizah merasa takut akhirnya Saksi Nila Nurfaizah mau menuruti permintaan Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri. Aib yang dimaksud oleh Terdakwa adalah kelakuan buruk Saksi Nila Nurfaizah dengan mantan pacar Saksi Nila Nurfaizah yang dulu juga pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang akan diceritakan oleh Terdakwa kepada keluarga Saksi Nila Nurfaizah;

Menimbang, bahwa kronologis kejadiannya awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa berkenalan dengan Saksi Nila Nurfaizah melalui telepon kemudian Terdakwa mengundang Saksi Nila Nurfaizah untuk datang ke rumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa adalah saudara angkat dengan kakek Saksi Nila Nurfaizah, Terdakwa menyuruh Saksi Nila Nurfaizah untuk menemui Terdakwa di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Muara Jaya Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Kemudian Saksi Nila Nurfaizah bergegas menuju ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa, kemudian Saksi Nila Nurfaizah dan Terdakwa berbincang-bincang tentang masa lalu Saksi Nila Nurfaizah, pada saat itu Saksi Nila Nurfaizah bercerita tentang mantan pacarnya selama kurang lebih 3 (tiga) jam hingga sore hari kemudian Saksi Nila Nurfaizah berpamitan pulang;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 Terdakwa menelepon Saksi Nila Nurfaizah untuk datang ke rumah Terdakwa dengan membawa barang-barang pemberian mantan pacarnya, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi Nila Nurfaizah datang ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa. Kemudian Saksi Nila Nurfaizah dan Terdakwa berbincang-bincang, kemudian Terdakwa berkata "badan kamu kotor ada najisnya dan saat ini kamu diguna-guna atau dipelet oleh mantan pacar kamu" kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi Nila Nurfaizah bahwa Terdakwa dapat menyembuhkan kembali suci lagi, setelah itu Terdakwa mengambil segelas air yang sudah diberi doa setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Nila Nurfaizah untuk meminum air yang sudah dibacakan doa oleh Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa mengoleskan minyak di tangan dan kening Saksi Nila Nurfaizah, selanjutnya Terdakwa memijat badan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nila Nurfaizah sambil berkata “ kalau kamu mau kembali suci lagi, kamu harus melakukan hubungan badan sekali lagi”, atas perkataan Terdakwa tersebut kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa dengan siapa Saksi harus berhubungan badan kemudian Terdakwa menjawab dengan kata-kata “masa iya sama aku.” Kemudian Terdakwa langsung mengajak Saksi Nila Nurfaizah masuk ke dalam kamar Terdakwa dan langsung mencium bibir dan leher Saksi Nila Nurfaizah, kemudian Terdakwa meremas payudara Saksi Nila Nurfaizah dan menghisap payudara Saksi Nila Nurfaizah. Kemudian Terdakwa melepaskan baju, BH, celana, dan celana dalam yang Saksi Nila Nurfaizah pakai setelah itu Terdakwa melepaskan baju yang Terdakwa kenakan;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi Nila Nurfaizah dengan cara memaju mundurkan pantat Terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan putih kental di atas perut Saksi Nila Nurfaizah. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Nila Nurfaizah memakai kembali pakaian masing- masing kemudian Saksi Nila Nurfaizah berbincang-bincang dengan Terdakwa kurang lebih 20 (dua puluh) menit setelah itu Saksi Nila Nurfaizah berpamitan pulang;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 Terdakwa kembali menelepon Saksi Nila Nurfaizah untuk kembali datang ke rumah Terdakwa. Atas ajakan Terdakwa tersebut Saksi Nila Nurfaizah pergi ke rumah Terdakwa, sesampainya Saksi Nila Nurfaizah di rumah Terdakwa, Saksi Nila Nurfaizah masuk rumah Terdakwa dan berbincang-bincang dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa berkata “boleh gak aku minta yang kayak kemaren” atas ajakan Terdakwa tersebut Saksi Nila Nurfaizah menolak, namun terdakwa justru berkata “kalo kamu gak mau berhubungan badan dengan aku lagi, nanti aku sebarin ke keluarga kamu, teman-temanmu, kalau kamu telah melakukan hubungan badan dengan mantan pacar kamu.” Karena Saksi Nila Nurfaizah merasa takut akhirnya Saksi Nila Nurfaizah menuruti permintaan Terdakwa untuk berhubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengajak Saksi Nila Nurfaizah masuk ke dalam kamar dan langsung mencium bibir dan leher Saksi Nila Nurfaizah, setelah itu Terdakwa meremas payudara Saksi Nila Nurfaizah dan menghisap payudara Saksi Nila Nurfaizah, kemudian Terdakwa melepaskan baju, BH, celana, dan celana dalam Saksi Nila Nurfaizah, setelah itu Terdakwa melepaskan baju yang dipakai Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi Nila Nurfaizah dengan cara memaju mundurkan pantat Terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga akhirnya mengeluarkan cairan putih kental di atas perut Saksi Nila Nurfaizah. Kemudian Terdakwa dan Saksi Nila Nurfaizah memakai kembali pakaian masing-masing setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Saksi Nila Nurfaizah dan Terdakwa berbincang-bincang sebentar selanjutnya Saksi Nila Nurfaizah berpamitan pulang;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi terus menerus setiap kali Terdakwa menelepon Saksi Nila Nurfaizah untuk ke rumah Terdakwa untuk berhubungan badan layaknya suami isteri, sampai terakhir kali Saksi Nila Nurfaizah berhubungan badan sekira bulan Juni 2018;

Menimbang, bahwa pada waktu itu Terdakwa berpura-pura seperti orang pintar yang dapat menyembuhkan Saksi Nila Nurfaizah dan membuat Saksi Nila Nurfaizah kembali suci dengan cara memberikan segelas air putih yang sudah didoakan kemudian mengoleskan minyak di tangan dan kening Saksi Nila Nurfaizah setelah itu memijat Saksi Nila Nurfaizah. Setiap Saksi Nila Nurfaizah menolak untuk berhubungan badan layaknya suami isteri, Terdakwa selalu mengatakan akan memberitahu kepada keluarga Saksi temen-temen Saksi Nila Nurfaizah tentang perbuatan buruk Saksi Nila Nurfaizah dengan mantan pacar Saksi Nila Nurfaizah yang melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan mantan pacar Saksi Nila Nurfaizah, sehingga Saksi Nila Nurfaizah merasa takut dan menuruti permintaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Nila Nurfaizah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sudah berulang kali sekitar 30 (tiga puluh) kali, Akta Kelahiran Nomor : 474.1/34.446/IST/2010 tanggal 30 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, atas nama Nila Nurfaizah, yang lahir di Sukadana Ilir pada tanggal 4 Juni 2001;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Nila Nurfaizah mengalami luka robek pada Hymen / Selaput Dara di posisi pukul 12,1,3,5,7,9 berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. : 29/501/200-01/RSUD/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Isa Nurkholifah, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana, telah melakukan pemeriksaan terhadap Nila Nur Faizah Binti Mustofa, pada tanggal 08 Agustus 2018, dengan Kesimpulan: terdapat luka robekan lama pada hymen/selaput dara diposisi pukul 12,1,3,5,7,9. Akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas ternyata Terdakwa telah memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam vagina korban Saksi Nila Nurfaizah dengan cara memaju mundurkan pantat Terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga akhirnya mengeluarkan cairan putih kental di atas perut Saksi Nila Nurfaizah. Perbuatan Terdakwa yang telah memasukkan penisnya ke dalam vagina korban Saksi Saksi Nila Nurfaizah ini telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan persetubuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap Saksi Nila Nurfaizah menolak untuk berhubungan badan layaknya suami isteri, Terdakwa selalu mengatakan akan memberitahu kepada keluarga Saksi temen-temen Saksi Nila Nurfaizah tentang perbuatan buruk Saksi Nila Nurfaizah dengan mantan pacar Saksi Nila Nurfaizah yang melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan mantan pacar Saksi Nila Nurfaizah, sehingga Saksi Nila Nurfaizah merasa takut dan menuruti permintaan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perkataan Terdakwa yang mengatakan akan memberitahu kepada keluarga Saksi temen-temen Saksi Nila Nurfaizah tentang perbuatan buruk Saksi Nila Nurfaizah dengan mantan pacar Saksi Nila Nurfaizah yang melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan mantan pacar Saksi Nila Nurfaizah sehingga Saksi Nila Nurfaizah merasa takut dan menuruti permintaan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan tersebut telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang membuat korban Saksi Nila Nurfaizah tidak berdaya secara psikis karena takut untuk menolak ajakan Terdakwa untuk bersetubuh hingga akhirnya Saksi Nila Nurfaizah menuruti permintaan Terdakwa tersebut. Perbuatan Terdakwa yang membuat seseorang menjadi tidak berdaya secara psikis ini termasuk dalam kualifikasi sebagai ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan persetubuhan dengan korban Saksi Nila Nurfaizah ini telah dilakukan dengan cara memaksa korban Nila Nurfaizah, perbuatan memaksa ini dapat dilihat dari perbuatan Terdakwa sebelum melakukan persetubuhan telah melakukan ancaman kekerasan dengan cara selalu mengatakan akan memberitahu kepada keluarga Saksi temen-temen Saksi Nila Nurfaizah tentang perbuatan buruk Saksi Nila Nurfaizah dengan mantan pacar Saksi Nila Nurfaizah yang melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan mantan pacar Saksi Nila Nurfaizah. Walaupun korban Saksi Nila Nurfaizah sudah berusaha untuk menolak keinginan Terdakwa untuk melakukan hubungan suami istri namun Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut padahal pada saat itu Terdakwa mengetahui Saksi Nila Nurfaizah pada saat itu dalam kondisi ketakutan dan cemas;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 1 UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi pasal 1 angka 1 UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut maka dalam hukum pidana yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan berdasarkan fakta hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap di persidangan bahwa pada waktu Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Nila Nurfaizah pada saat itu berdasarkan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/34.446/IST/2010 tanggal 30 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, atas nama Nila Nurfaizah, yang lahir di Sukadana Ilir pada tanggal 4 Juni 2001, sehingga Saksi Nila Nurfaizah berusia 16 (enam belas) tahun 9 (Sembilan) bulan sehingga berdasarkan pasal 1 angka 1 UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Saksi Nila Nurfaizah dikategorikan sebagai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan "dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya";

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Tentang Unsur 3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Nila Nurfaizah Binti Mustofa tersebut sudah sebanyak 30 (tiga) puluh kali yang dilakukan berulang ulang dari tanggal 23 Maret 2018 hingga terakhir pada bulan Juni 2018;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan Saksi Nila Nurfaizah sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) kali adalah merupakan perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dan masing-masing perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primair telah terbukti maka dakwaan Kesatu Subsidair atau Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah ditentukan bahwa terhadap pelaku pelanggaran undang – undang tersebut selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana telah diatur dalam undang – undang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum, maka selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka apabila Terdakwa tidak bisa membayarnya maka sudah sepantasnyalah apabila Terdakwa mengganti dengan pidana kurungan sebagai penggantinya yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya sangat merugikan masyarakat dan membuat keresahan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan/Pleidooi yang diajukan oleh Terdakwa oleh karena sifatnya hanya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal – hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan untuk kepentingan pemeriksaan berikutnya jika ada upaya hukum yang akan dipergunakan dan sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 197 ayat (1) sub k KUHP, beralasan hukum sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) helai kaos warna abu-abu bertuliskan Brimob;
- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru dongker;
- 1 (satu) helai BH warna biru muda;
- 1 (satu) helai jaket lengan panjang bermotif loreng hijau;
- 1 (satu) helai kemeja panjang warna biru dongker bermotif bunga;
- 1 (satu) helai celana panjang dasar warna hitam;
- 1 (satu) helai BH warna biru muda;
- 1 (satu) helai jilbab warna cream;
- 1 (satu) helai celana dalam warna putih;

Barang bukti ini merupakan milik Saksi Nila Nurfaizah Binti Mustofa yang dipakai pada saat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Nila Nurfaizah Binti Mustofa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal 222 Ayat (1) dan (2) KUHP maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas maka sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai agama, kesusilaan dan kepatutan yang ada didalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak marwah dan kehormatan serta masa depan dari Saksi Nila Nurfaizah Binti Mustofa;
- Perbuatan Terdakwa tidak memberikan contoh dan teladan bagi generasi muda yang seharusnya melakukan perbuatan yang berguna dan positif;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan trauma yang mendalam bagi Saksi Nila Nurfaizah Binti Mustofa;;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Memperhatikan, ketentuan pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, pasal – pasal dalam KUHP dan pasal – pasal dalam ketentuan peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Deo Akmuja Bin Sukino tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Deo Akmuja Bin Sukino oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai kaos warna abu-abu bertuliskan Brimob;
 - 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru dongker;
 - 1 (satu) helai BH warna biru muda;
 - 1 (satu) helai jaket lengan panjang bermotif loreng hijau;
 - 1 (satu) helai kemeja panjang warna biru dongker bermotif bunga;
 - 1 (satu) helai celana panjang dasar warna hitam;
 - 1 (satu) helai BH warna biru muda;
 - 1 (satu) helai jilbab warna cream;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna putih;

Dikembalikan kepada Saksi Nila Nurfaizah Binti Mustofa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Jumat, 11 Januari 2019 oleh Dr. Etik Purwaningsih, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H dan Reza Adhian Marga, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 Dr. Etik Purwaningsih, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Achmad Irfir Rochman, S.H., M.H dan Reza Adhian Marga, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Rygo Iman Phalipi, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Wibisana Anwar, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukadana dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Achmad Irfir Rochman, S.H., M.H

Dr. Etik Purwaningsih, SH, MH

Reza Adhian Marga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rygo Iman Phalipi, S.H., M.H.